



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DPR RI
DENGAN PENGURUS PUSAT IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
TERKAIT DENGAN RUU TENTANG JABATAN PEJABAT PEMBUAT
AKTA TANAH**

TANGGAL 24 AGUSTUS 2016

Tahun Sidang : 2015– 2016
Masa Persidangan : I
Rapat ke : 2 (dua).
Jenis rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
Hari/tanggal : Rabu, 24 Agustus 2016.
P u k u l : 13.30 WIB s/d 15.00 WIB.
T e m p a t : R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a : Mendengarkan Masukan/Pandangan dari
Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah terkait dengan RUU tentang Jabatan
Pejabat Akta Tanah.
Ketua Rapat : Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.
Hadir : - 39 orang, izin 5 orang dari 73 orang Anggota.
- Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan masukan/pandangan dari Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.30 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyampaikan masukan/pandangannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Masukan/pandangan dari Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terkait dengan RUU tentang Jabatan Pembuat Akta Tanah, sebagai berikut:
1. Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah disingkat "IPPAT", berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, sebagai satu-satunya wadah Perkumpulan bagi para Pejabat Pembuat Akta Tanah di seluruh Indonesia.
 2. Tujuan perkumpulan ini adalah untuk :
 - Memajukan dan mengembangkan ilmu hukum (ke-ppat-an)
 - Mempererat hubungan kerja sama
 - Menghimpun para PPAT di seluruh Indonesia dalam satu wadah Perkumpulan IPPAT (Kode Etik satu)
 - Meningkatkan harkat dan martabat jabatan
 - Meningkatkan profesionalitas
 3. Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, dan sebagian Pendaftaran (Pengukuran)
 4. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud adalah jual beli; tukar-menukar; hibah; pemasukan dalam perusahaan; pembagian harta bersama; pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik; pemberian hak tanggungan; pemberian kuasa membankkan hak tanggungan.
 5. Beberapa permasalahan yang saat ini dihadapi oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah:
 - Belum adanya standarisasi terhadap PPAT di lingkungan Perguruan Tinggi, BPN dan penengakkan hukum;
 - Sertifikasi, kompetensi, pembinaan dan pengawasan terhadap para PPAT
 - Perlunya ditegaskan terkait dengan profesionalitas, integritas bagi para PPAT.
 - Mudahnya PPAT dijadikan tersangka dalam kasus-kasus perdata, administrasi dan pidana yang bermula dari penggunaan akta, ada juga karena kurang hati-hatian PPAT dalam membuat akta, bahkan ada karena tidak ada hubungan dengan akta.
 - Secara de facto, belum adanya perlindungan PPAT-Notaris terhadap pihak yang beritikad buruk.
 6. Berdasarkan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengharapkan RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat segera diajukan/dibahas.
 7. Dengan adanya pembahasan RUU tentang Pertanahan yang saat ini dilakukan oleh DPR dan Pemerintah, maka RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menjadi *urgent* untuk

segera dibahas sebagai salah satu unsur pendukung dari RUU tentang Pertanahan tersebut.

B. Tanggapan/pandangan Anggota terhadap pandangan dari Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terkait dengan RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagai berikut :

1. Berdasarkan alasan dan dasar pentingnya RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk segera diajukan sebagaimana yang disampaikan oleh IPPAT, kiranya pengaturan terkait dengan integritas, kejujuran dan profesionalitas dalam mendidik calon PPAT dapat masuk dalam draft RUU tersebut.
2. Mengusulkan agar PPAT dapat diberikan kewenangan untuk melakukan penegakkan hukum terhadap kriminalisasi klien kepada PPAT dalam draft RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
3. Diharapkan Pengurus Pusat IPPAT dapat menyampaikan draft Naskah Akademis dan RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada DPR sebagai bahan persandingan dan juga masukan bagi draft RUU dimaksud yang disusun oleh DPR.
4. RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah diharapkan sebagai RUU yang mengatur mengenai jabatan PPAT sejak dari hulu sampai hilir nya PPAT.
5. Mengusulkan agar di dalam draft RUU tentang Jabatan PPAT dapat memberikan kewenangan kepada PPAT untuk mengakses sistem yang terkait dengan pertanahan yang digunakan dan dikembangkan oleh Pemerintah.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Semua masukan/pandangan dari Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terkait dengan RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah akan menjadi bahan masukan/pertimbangan bagi Anggota dalam penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017.

Rapat ditutup pukul 15.00 WIB.

Jakarta, 24 Agustus 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001